



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 96 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap pemerintah daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, perlu mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614).

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2007 Nomor 87);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 550);
15. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 59);
16. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 184);
17. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 266).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- (1). Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2). Pemerintah Daerah adalah Bupati Maluku Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (3). Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
- (4). Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (5). Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- (6). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (7). Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan jangka waktu pelaksanaan 1 (satu) Tahun.
- (8). Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (9). Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (10). Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- (11). Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1). Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode Perencanaan 1 tahun.

- (2). RKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

- (1). RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksudkan pasal 2 ayat (1) merupakan upaya pengembangan, pemeliharaan dan kesinambungan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017-2022 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2). RKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
 - Bab 1. Pendahuluan
 - Bab 2. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - Bab 3. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 - Bab 4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan
 - Bab 5. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - Bab 6. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - Bab 7. Penutup
- (3). Uraian secara rinci RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) digunakan sebagai:

- a. Pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019; dan
- b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) Tahun Anggaran 2019.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal Agustus 2018

BUPATI MALUKU TENGAH, **f**



TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal Agustus 2018

PENJABATSEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH,



RAKIB SAHUBAWA

B E R I T A DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR TAHUN 2018
T E N T A N G
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU
TENGAH TAHUN 2019

I. UMUM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah.

RKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017-2022, yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017-2022 kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.

Setelah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah, Dokumen RKPD menjadi arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Disamping sebagai acuan Pemerintah Daerah dan DPRD Maluku Tengah dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan prioritas serta pagu anggaran sementara tahun anggaran 2019, serta menjadi salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6